



**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor : 03-P/PM III-19/AD/III/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Satria Agung
Pangkat/NRP	: Pratu/31160722510694
Jabatan	: Ta Yonif 761/KA
Kesatuan	: Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir	: Takengon, 16 Juni 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Kab. Manokwari Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :


Mengingat : Pasal 285 ayat (1) dan 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Satria Agung, Pratu NRP 31160722510694 terbukti bersalah :
" Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan SIM"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Lettu Sus NRP 519172 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti


Budi Santosa, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 519172

Hakim


Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 pukul 11.00 WIT di Jl. Marampa kota. Manokwari Papua Barat.

Dipindai dengan CamScanner